

RAPERDA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2022

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/17, 3 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH

ABSTRAK

- : - Bawa Panitia Khusus DPRD Kota Semarang telah menyelesaikan pembahasan Raperda dan Pimpinan DPRD Kota Semarang menerbitkan Keputusan DPRD.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Menjadi Peraturan Daerah.

CATATAN

- : - Tim Penyusun ini bertugas membahas Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Menjadi Peraturan Daerah.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Oktober 2022